

TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA CANGKRINGRANDU KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

Yulia Nurjanah¹, Diana Hertati²

E-mail: yulianurjanah94@gmail.com¹, diana.adne2021@gmail.com²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstract

This study aims to analyze and describe the transparency of village fund management in Cangkringrandu Village, Perak District, Jombang Regency. Because seeing from the many cases regarding the non-transparency of village financial management in their respective villages, especially village funds. This problem can of course be minimized if all parties support a clean government, both from the people who participate in the implementation of the village program or its supervision. This study uses the theory according to the Institute for Democracy in South Africa (IDASA). The application of transparency in the management of village funds can be seen from the presence or absence of a legal framework for transparency, the existence of public access to budget transparency and the existence of community involvement in village financial management. This research is a qualitative research using descriptive method. The types of data that will be used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by interview, observation and documentation. Based on the research results, it is known that the Transparency of Village Fund Management in Cangkringrandu Village, Perak District, Jombang Regency is already transparent. Transparency of village fund management can be seen from 1) Whether or not there is a legal framework for transparency, 2) There is public access to budget transparency, 3) There is community involvement in village financial management. This study concludes that the transparency of village fund management in Cangkringrandu Village, Perak District, Jombang Regency is transparent but not optimal.

Keywords: *Transparency, Village Fund Management, Cangkringrandu Village*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Cangkringrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Karena melihat dari banyaknya kasus-kasus mengenai tidak transparannya pengelolaan keuangan desa di desa masing-masing khususnya dana desa. Permasalahan ini tentunya dapat diminimalisir jika semua pihak mendukung adanya pemerintahan yang bersih baik dari masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan program desa ataupun pengawasannya. Penelitian ini menggunakan teori menurut Institute for Democracy in South Africa (IDASA). Penerapan transparansi pengelolaan dana desa dapat dilihat dari ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi, adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran dan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil

penelitian diketahui bahwa Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Cangkringrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang sudah transparan. Transparansi pengelolaan dana desa dapat dilihat dari 1) Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi, 2) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, 3) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa di Desa Cangkringrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang sudah transparan namun belum optimal.

Keywords: *Transparansi, Pengelolaan Dana Desa, Desa Cangkringrandu*

Pendahuluan

Negara Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Sistem otonomi daerah telah memberikan perubahan dalam pengurusan pemerintahan di setiap daerah. Sistem otonomi daerah membolehkan daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerah mereka sendiri atau yang sering disebut sistem desentralisasi. Walaupun begitu, dalam mempraktekkan otonomi daerah tetap diamati dan dipantau oleh pemerintah pusat serta harus sinkron dengan Undang-Undang yang sah. Dengan adanya sistem otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan menjadi independen, menekan keterlibatan pemerintah pusat, baik dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Maka secara tidak langsung terdapat kepercayaan yang diberikan bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Saat ini, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis (Sari et al., 2017). Desa juga telah memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menangani dan mengelola keperluannya sendiri. Hal ini dapat menjadikan desa mampu menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Semua penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan kemandiriannya dan partisipasi masyarakat serta semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih unggul. Pemberian peluang yang begitu besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta keadilan perwujudan pembangunan diharapkan mampu mengembangkan kesentosaan dan derajat hidup masyarakat desa, sampai persoalan di desa dapat diminimalisir.

Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa untuk menyelenggarakan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. Akan tetapi tidak semua desa memiliki sumber pendapatan yang cukup maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Yudistira et al., 2019). Penganggaran dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara bertahap. Dana desa yang besar jumlahnya dibagikan kepada desa berdasarkan luas wilayah, kebutuhan dan jumlah masyarakat. Tujuannya agar manfaat Dana Desa dapat dirasakan oleh masyarakat. Dana Desa dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pemasukan bagi setiap desa yang menjadikan pemasukan semakin bertambah. Hal ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu desa yang mendapatkan dana desa adalah Desa Cangkringrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Desa Cangkringrandu merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah dana desa yang besar dibandingkan desa yang lain di kecamatan Perak. Berdasarkan data status desa yang terdapat pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2019 dikatakan bahwa Desa Cangkringrandu merupakan desa maju. Rentang skor pengukuran desa maju dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu $>0,707$ dan $<0,815$. Dengan nilai skor masing-masing desa dan klasifikasi status desa, maka akan menentukan jumlah dana yang berbeda sesuai dengan status klasifikasi masing-masing desa. Namun, masih terdapat adanya masalah mengenai keuangan di desa tersebut. Pada tahun 2016, kepala desa Desa Cangkringrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang terbelit masalah sehingga diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa. Selama proses itu, Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) di Desa Cangkringrandu cair. Kondisi pemerintahan desa yang demikian memungkinkan ada pihak yang mengambil kesempatan untuk memanfaatkan DBHP tersebut untuk kepentingan pribadi. Sehingga dana tersebut tidak lagi jelas tujuannya. Penggunaan DBHP ini bersifat blockgrant yaitu penggunaan dana diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Dengan adanya kasus diatas tersebut, aparat penegak hukum segera melaksanakan proses hukum untuk menyelesaikannya agar tatanan pemerintahan bisa berjalan baik serta masyarakat mengetahui kemana perginya dana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti kepada perangkat desa Desa Cangkringrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Beliau mengatakan bahwa “Desa Cangkringrandu masih terdapat permasalahan transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui anggaran desa yang direalisasikan oleh pemerintah desa. Banyak masyarakat yang tidak terlalu jeli dalam hal transparansi pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa serta terdapat kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat yang terkadang tidak sinkron dengan dengan kebijakan di desa.” (Hasil wawancara pendahuluan, 11 November 2020)

Pemerintah desa juga harus memahami mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga dalam pengelolaannya dapat berjalan dengan baik. Menurut Hertati & Arif (2018), pengelolaan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas dalam mendayagunakan sumber-sumber yang ada dengan berbagai upaya dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh pemerintah desa harus dilakukan secara tepat dan dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan berdasarkan asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif sehingga tujuan dapat tercapai.

Apabila merujuk pada transparansi, seperti pengertian transparansi yang dikemukakan oleh Solekhan (2012:43), transparansi adalah proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus transparan (terbuka), sehingga bisa diketahui oleh seluruh warga masyarakat. Transparansi alhasil akan mewujudkan akuntabilitas antara pemerintah desa dengan masyarakat. Transparansi akan memberikan informasi pengelolaan keuangan desa secara bebas dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi peningkatan kenyamanan dan kedamaian masyarakat desa sehingga perlu adanya transparansi untuk melahirkan pemerintahan desa yang menuruti tata cara dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan begitu dapat dijelaskan bahwa transparansi merupakan yang tidak terpisahkan dalam pencapaian pengelolaan keuangan desa dan pemerintah yang baik.

Transparansi merupakan hal penting yang mesti diterapkan dikarenakan dengan diterapkannya transparansi dalam pemerintahan dapat menghasilkan pemerintahan yang bersih. Salah satunya adalah transparansi pengelolaan keuangan desa berupa dana desa. Transparansi dana desa biasanya dapat dilihat dari papan pengumuman atau baliho transparansi penggunaan anggaran dana desa yang diletakkan di kantor desa. Informasi anggaran dana desa mulai dari proses anggaran masuk sampai laporan pertanggungjawaban harus tersedia dan mudah didapatkan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa yang ada. Kementerian Desa (Kemendes) telah menginstruksikan agar masyarakat mengetahui program yang dilakukan oleh desa beserta rincian dana yang dipakai. Maka dari itu, desa harus memberikan transparansi kepada masyarakat secara jelas.

Sudah banyak penelitian yang mengkaji mengenai transparansi pengelolaan dana desa (DD) akan tetapi fokus yang dikaji belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu menggunakan fokus dari *Institute for Democracy in South Africa* (IDASA) dan juga masing-masing desa pasti mempunyai karakteristik tersendiri terkait tema tersebut. Baik dari siapa saja yang terlibat, kewenangan masing-masing pihak yang terlibat dan tahapan yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Ayumiati et al., penelitian ini berjudul *Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana desa di Kabupaten Bireun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Kabupaten Bireun sudah transparan yang dibuktikan dengan keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Dana Desa. Begitu halnya dengan kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Temuan tersebut dapat dikaitkan dengan penelitian penulis karena dalam transparansi dana desa (DD) diperlukan kemudahan dalam mengakses informasi yang ingin didapatkan. Namun penulis juga menambahkan mengenai kesesuaian transparansi yang dijalankan dengan peraturan yang terkait dengan transparansi agar informasi dapat diberikan secara tepat dan sesuai.

Begitu juga penelitian yang dikaji oleh Julita & Abdullah. Penelitian ini berjudul *Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah

Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sudah sepenuhnya transparan atau belum dalam mengelola dana desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa, dapat disimpulkan bahwa pemahaman aparatur desa terkait dengan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sudah sangat baik, dikarenakan sebagian besar aparatur desa sudah sepenuhnya memahami apa isi dari kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah walikota dan sudah memahami isi-isi pedoman Pengelolaan Dana Desa. Persepsi masyarakat terkait transparansi dalam pengelolaan dana desa secara umum yaitu sudah baik, hanya saja masyarakat masih kurangnya persepsi atau pengetahuan dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu sudah aktif yang terlihat pada proses perencanaan, masyarakat yang hadir sudah cukup memadai, akan tetapi masih kurangnya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat untuk perencanaan penggunaan dana desa. Begitu juga pada proses pelaksanaan, partisipasi masyarakat sudah memadai. Temuan tersebut juga mempunyai keterkaitan dengan penelitian penulis yaitu dalam transparansi dana desa (DD) diperlukan aparatur desa yang sepenuhnya telah memahami mengenai transparansi dana desa (DD). Namun penulis juga menambahkan mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat, kesediaan dan kebebasan akses masyarakat mengenai penggunaan dana desa serta kejelasan dan kelengkapan informasi terkait dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Adi. Penelitian ini berjudul Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pembangunan Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Berdasarkan penelitian yang disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas Desa Candirejo sudah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melihat pembangunan jalan dan pemberdayaan masyarakat. Adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana desa dan publikasi dalam bentuk pemasangan spanduk dan pengumuman saat musyawarah mengenai detail keuangan dana desa kepada masyarakat membuktikan bahwa Desa Candirejo telah menerapkan transparansi. Partisipasi masyarakat di Desa Candirejo dapat dilihat

dalam kerjasama pada program pembangunan dan pemberdayaan desa berjalan dengan baik sehingga manfaat dana desa langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peran masyarakat dalam mengambil keputusan untuk mengelola dana desa melalui kehadiran masyarakat dalam setiap musyawarah yang diadakan baik tingkat RT, RW, dan dusun. Kehadiran masyarakat dalam musyawarah merupakan kesempatan untuk dapat memberikan usulan-usulan dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar apa yang telah disepakati benar-benar dapat direalisasikan. Temuan tersebut dapat dikaitkan dengan penelitian penulis karena dalam transparansi dana desa (DD) diperlukan adanya partisipasi masyarakat didalamnya. Selain itu, penulis juga ingin lebih memfokuskan mengenai kesesuaian transparansi yang dijalankan dengan peraturan yang ada serta kebebasan akses masyarakat dalam memperoleh informasi.

Dalam hal ini, digulirkannya dana desa ini selain untuk pembangunan desa yang paling terpenting adalah bagaimana pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa agar masyarakat dapat menunjang pembangunan nasional melalui pekerjaan yang dilakukan di desa baik dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Kejadian ini biasanya terjadi dalam lingkup transparansi pengelolaan keuangan desa karena sebagian masyarakat yang tidak mau berperan serta dalam proses penyelenggaraan pengelolaan keuangan. Sehingga pemerintah desa harus mampu memberikan informasi untuk masyarakat mengenai dokumen publik yang ada salah satunya mengenai dana desa. Hal ini harus dilakukan secara terbuka serta mudah diperoleh masyarakat karena semua aktivitas pemerintah adalah bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk melakukan penelitian di Desa Cangkringrandu untuk melihat bagaimana transparansi pengelolaan dana desa. Transparansi pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan perkembangan desa menjadi lebih baik.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan maksud untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara mendalam dari suatu obyek penelitian yang sesuai dengan fakta-fakta yang ditentukan. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti (Siyoto & Sodik, 2015:28). Data primer berasal dari informan dan dokumen yang tersedia. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, bendahara, sekretaris dan masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Data sekunder yang diambil berasal dari media elektronik, media cetak, literatur, skripsi dan buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi yang dilakukan secara langsung ke lokasi tempat penelitian, wawancara kepada informan, dan dokumentasi berupa data sekunder yang berkaitan dengan transparansi dana desa di Desa Cangkringrandu. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data berupa bentuk kata-kata melalui berbagai teknik pengumpulan yang dapat mendukung penelitian, kondensasi data berupa proses memilih dan mengabstrakan data yang diperoleh dari lapangan, penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun berupa kalimat (naratif) yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang merupakan tahapan akhir dalam proses analisis data dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan. Fokus yang digunakan dalam penelitian ini menurut *Institute for Democracy in South Africa* (IDASA) dikutip oleh Andrianto (2007:21) adalah sebagai berikut:

1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi
2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
3. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa

Hasil dan Pembahasan

Pentingnya Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Untuk membangun rasa saling percaya antara masyarakat kepada pemerintah desa maka dibutuhkan transparansi. Pemerintah desa harus memberikan informasi serta menjamin kemudahan dalam memberikan informasi yang tepat dan jelas kepada masyarakat yang memerlukan. Transparansi dapat mengurangi penyelewengan dari penggunaan dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta mencegah ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah desa sehingga

pemerintah desa mampu secara konsisten memberikan informasi yang terpercaya yang pada akhirnya memperkuat dukungan masyarakat desa terhadap pemerintah desa. Selain itu, transparansi juga dapat meningkatkan kemampuan, kemauan, inisiatif dan partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan desa dan dapat menjadikan sarana sosialisasi program dana desa dan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai oleh dana desa. Maka dari itu, transparansi sangat penting untuk dilakukan dalam pengelolaan dana desa. Karena dengan menerapkan prinsip transparansi, maka masyarakat sebagai objek pemerintahan dan pembangunan dapat mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, direncanakan, dan yang sedang berlangsung di dalam pemerintahan (Theetool et al., 2017). Dalam mengatasi masalah mengenai keuangan seperti penyelewengan dana, maka pemerintah pusat menginstruksikan agar pemerintah daerah lebih transparan. Salah satunya dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yang dikelola oleh Desa. Seperti yang diketahui bahwa Dana Desa (DD) adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016). Berikut ini merupakan tabel dana desa di Desa Cangkringrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Tahun 2016-2021.

Tabel 1. Dana Desa Cangkringrandu Tahun 2016-2021

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2016	Rp 639.913.292
2.	2017	Rp 815.125.881
3.	2018	Rp 750.357.000
4.	2019	Rp 863.987.000
5.	2020	Rp 904.922.000
6.	2021	Rp 899.077.000

Sumber : Kantor Desa Cangkringrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, (September 2021)

Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan Dana Desa (DD) diperlukan transparansi yang bertujuan agar dapat membentuk rasa saling percaya antara pemerintah desa dengan

masyarakat desa dimana pemerintah desa harus memberikan informasi yang akurat, jelas dan lengkap kepada masyarakat. Menurut Solekhan (2012:43), transparansi adalah proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus transparan (terbuka), sehingga bisa diketahui oleh seluruh warga masyarakat. Menurut Mardiasmo (2004: 30), transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Penelitian yang dikaji oleh Julita & Abdullah. Penelitian ini berjudul *Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sudah sepenuhnya transparan atau belum dalam mengelola dana desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa, dapat disimpulkan bahwa pemahaman aparatur desa terkait dengan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sudah sangat baik, dikarenakan sebagian besar aparatur desa sudah sepenuhnya memahami apa isi dari kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah walikota dan sudah memahami isi-isi pedoman Pengelolaan Dana Desa. Persepsi masyarakat terkait transparansi dalam pengelolaan dana desa secara umum yaitu sudah baik, hanya saja masyarakat masih kurangnya persepsi atau pengetahuan dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu sudah aktif yang terlihat pada proses perencanaan, masyarakat yang hadir sudah cukup memadai, akan tetapi masih kurangnya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat untuk perencanaan penggunaan dana desa. Penelitian tersebut juga mempunyai keterkaitan dengan penelitian penulis yaitu dalam transparansi dana desa (DD) diperlukan aparatur desa yang sepenuhnya telah memahami mengenai transparansi dana desa (DD). Namun dalam artikel penulis juga terdapat mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat, kesediaan dan kebebasan akses masyarakat mengenai penggunaan dana desa serta kejelasan dan kelengkapan informasi terkait dana desa.

Transparansi disini ditujukan untuk mengidentifikasi pemerintah apakah sudah memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi sangat diperlukan bagi pemerintah termasuk desa. Dan untuk mengetahui apakah

desa telah menerapkan transparansi dalam pengelolaan dana desa maka perlu adanya teori yang menjadi acuan dalam mengidentifikasi transparansi yaitu ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi, adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, dan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi sangat penting seiring dengan berjalannya waktu dengan semakin kuatnya tekad untuk terus meningkatkan praktik good governance. Apalagi transparansi dalam pengelolaan keuangan yang salah satunya adalah pengelolaan Dana Desa (DD). Dalam menerapkan transparansi, terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam mengatur persoalan mengenai transparansi. Untuk melihat apakah penerapan transparansi di Desa Cangkringrandu sudah mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai transparansi atau belum.

Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi bisa dilihat dari apakah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan mengenai transparansi dan apakah ada kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan yang menangani pengelolaan dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Dengan demikian, asas transparansi menjamin hak semua orang untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua orang tentang informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti temukan di lapangan yaitu pemerintah desa sudah menerapkan transparansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi. Bisa dilihat dari adanya papan pengumuman yang dipasang di Kantor Desa serta melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada BPD untuk dilaporkan kepada masyarakat. Namun untuk peraturan perundang-undangan mengatur mengenai peran dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan yang menangani pengelolaan dana desa masih belum ada perbup yang mengatur secara rinci. Dari pernyataan diatas dapat

diketahui bahwa terdapat kerangka kerja hukum bagi transparansi yang diterapkan oleh pemerintah desa.

2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran

Transparansi adalah produk hukum yang memberikan jaminan untuk mengatur tentang hak memperoleh akses dan penyebaran luasan informasi kepada publik. Memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai Dana Desa (DD). Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang terbuka. Pemerintah desa harus memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat desa.

Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran bisa dilihat dari adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat, adanya kesediaan dan kebebasan akses masyarakat mengenai penggunaan dana desa untuk memperoleh informasi, adanya kejelasan dan kelengkapan informasi terkait dana desa, diumumkannya setiap kebijakan anggaran dan dipublikasikannya hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang) secara rutin dan terjadwal. Pemerintah desa bisa dikatakan transparan dalam mengelola dana desa jika masyarakat diberikan akses secara mudah dalam meminta informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2019, prioritas penggunaan dana desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa. Publikasi dana desa harus dilakukan secara swakelola dan partisipatif serta melibatkan peran dari masyarakat. Apabila desa tidak mempublikasikan dana desa, pemerintah desa dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Krina (2003:13), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti temukan di lapangan yaitu bahwa keterbukaan informasi di Desa Cangkringrandu sudah baik yang bisa dilihat dari pemasangan papan pengumuman atau banner yang ada di Kantor Desa Cangkringrandu. Keterbukaan informasi mengenai Dana Desa juga dapat dilihat dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Desa memberikan kesediaan dan kebebasan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan Dana Desa (DD). Selain itu, informasi yang diberikan juga diberikan

secara rinci, jelas dan lengkap. Namun kebijakan yang mengatur mengenai anggaran banyak masyarakat yang tidak tahu hanya pemerintah desa saja yang tahu dikarenakan kebijakan tersebut diterapkan oleh pemerintah desa sebagai dasar dalam proses penganggaran. Untuk hasil laporan anggaran dipublikasikan secara rutin dan terjadwal yaitu setiap tahun. Jadi pemerintah desa setiap tahunnya pasti memasang papan pengumuman atau banner secara terjadwal dan rutin. Selain itu juga melaporkan hasil laporan anggaran kepada BPD untuk diberitahukan kepada anggotanya serta masyarakat desa. Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa terdapat adanya akses bagi masyarakat untuk mengetahui transparansi anggaran yang ada di Desa Cangkringrandu.



Gambar 1. Papan Pengumuman APBDesa Tahun 2021 (Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021)



Gambar 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2020 (Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021)

3. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa (DD) sangat penting dalam rangka mendukung pemenuhan atas hak dari masyarakat. Keterlibatan dalam proses penganggaran mampu menjadikan desa menjadi transparan. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran maka semakin baik pula kualitas transparansi yang dihasilkan oleh desa. Jadi keputusan yang diambil dalam penyusunan anggaran Dana Desa (DD) harus diputuskan dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat.

Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa bisa dilihat dari adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran dan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan (feedback) terkait pengelolaan dana desa. Menurut Yabbar & Hamzah (2015:282), pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dari hasil pengamatan yang peneliti temukan di lapangan yaitu kesempatan

bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran diwakilkan oleh Ketua RT, BPD dan lembaga-lembaga terkait yang ada di Desa Cangkringrandu. Melalui perwakilan tersebut masyarakat bisa mengajukan apa saja yang diperlukan misalnya perbaikan jalan atau pembangunan. Saat ini, pembangunan dilakukan secara menyeluruh hingga ke pelosok Indonesia, karena pembangunan saat ini tidak lagi tersentral pada perkotaan saja (sentralisasi) tetapi juga harus tembus hingga pelosok desa pada tiap daerah di Indonesia (desentralisasi) (Larasati et al., 2021). Selain itu, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya melalui perwakilan tersebut. Aspirasi masyarakat pada umumnya melibatkan level bawah namun dalam menyuarkan aspirasi disesuaikan dengan kondisi masyarakat (Fritantus, 2020). Dalam pelaksanaan tersebut, masyarakat tetap melakukan pengawasan kepada desa yang bisa dilakukan melalui papan pengumuman yang ada di depan Kantor Desa Cangkringrandu atau bisa mengawasi pembangunan yang sedang berjalan. Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat terlibat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Cangkringrandu.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi pengelolaan dana desa di Desa Cangkringrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang dapat diidentifikasi melalui dari 1) Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi dilihat dari apakah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transparansi dimana transparansi sudah dibuktikan dengan adanya papan pengumuman yang dipasang di Kantor Desa serta melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada BPD untuk dilaporkan kepada masyarakat. Namun untuk peraturan perundang-undangan mengatur mengenai peran dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan yang menangani pengelolaan dana desa masih belum ada perbup yang mengatur secara rinci. 2) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran dilihat dari keterbukaan informasi di Desa Cangkringrandu sudah baik yang bisa dilihat dari pemasangan papan pengumuman atau banner yang ada di Kantor Desa Cangkringrandu. Informasi yang diberikan juga diberikan secara rinci, jelas dan lengkap serta hasil laporan anggaran secara rutin dan terjadwal yaitu setiap tahun. 3) adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dilihat dari masyarakat tetap melakukan pengawasan kepada desa yang bisa dilakukan melalui papan pengumuman yang ada di depan Kantor Desa Cangkringrandu.

Referensi

- Andrianto, N. (2007). *Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government* (S. Wahyudi, Y. Setyorini, & I. Basuki (eds.); Edisi I). Bayumedia.
- Ayumiati, Isnaliana, & Jalilah. (2019). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 3(2), 61–69.
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Jurnal Edunomika*, 03(02), 287–299.
- Fritantus, Y. (2020). Evaluasi Dana Desa (Studi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Garung Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP)*, 6(1), 25–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jpap.v6i1.2281>
- Hertati, D., & Arif, L. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 1(1), 40–49.
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(2), 213–221.
- Krina, L. L. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Larasati, N., Ria, C. A. K., & Kusnan. (2021). Pembangunan Desa Berkembang Sebagai Desa Sejahtera dan Mandiri dalam Perspektif Administrasi Pembangunan dan Dynamic Governance. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP)*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jpap.v7i1.5161>
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Edisi I). Andi Offset.
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2019, 1 (2019).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2018).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, (2016).
- Sari, A. O. D. P., Indartuti, E., & Soenarjanto, B. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Desa Sekaran Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP)*, 3(2), 740–749. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1254>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.); Cetakan I). Literasi Media.
- Solekhan. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Setara press.
- Thetool, Y., Indartuti, E., & Soenarjanto, B. (2017). Pelayanan Publik Berbasis Good Governance (Studi tentang Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan KTP di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP)*, 3(1), 668–674. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jpap.v3i1.1236>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).

- Yabbar, R., & Hamzah, A. (2015). *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (Edisi Revi). Pustaka.
- Yudistira, A., Indartuti, E., & Soenarjanto, B. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Bagi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1193–1200.